



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19A Telp. 0370-632593 Mataram

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 048 / 2292PSMA/DIKBUD

Memperhatikan Surat Permohonan dari **Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahfizh Al-Qur'an Jalan Imam Robbaniy Maluku Kabupaten Sumbawa Barat**, Nomor: PK.45/17/SMATAHFIZH/2016; Perihal Permohonan Izin Operasional, dan berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapang pada tanggal 22 Oktober 2016 serta;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Memberikan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Atas Tahfizh Al Qur'an yang berlokasi di Jalan Imam Robbanyy No. 3/79 RT 002 RW 001 Dusun Maluku Utara Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Terhitung mulai tahun pelajaran 2017/2018 SMA Tahfizh Al-Qur'an, dengan alamat **Jalan Imam Robbaniy Maluku Kabupaten Sumbawa Barat**; tercatat sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan telah menerima murid tahun pelajaran 2014/2015 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - b. Melaksanakan Undang-Undang yang berlaku.
 - c. Surat Izin Operasional ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari ternyata tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bila dalam Surat Izin Operasional tersebut terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 4 Mei 2017



Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Yth. Camat Maluku
4. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK PLK Kab. Sumbawa Barat
5. Peringgal